



LAPORAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PEMERINTAH DESA BANYUURIP
SEMESTER 1 TAHUN 2022



DESA BANYUURIP
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Esa atas berkat serta karuni-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian Gratifikasi di Pemerintahan Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Laporan ini disusun sejalan dengan program Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan transparan bebas dari segala bentuk kecurangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Banyuurip diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai tentang gratifikasi baik secara hukum dan peraturan perundangan lainnya, sehingga dengan pemahaman yang semakin baik akan dapat menghentikan praktek-praktek gratifikasi, pemerasan, suap, korupsi yang mungkin ada. Sehingga di masa yang akan datang segenap Kepala Desa dan Perangkat Desa akan dapat mewujudkan pelayanan yang bersih, ramah, transparan.

Semoga laporan Pengendalian Gratifikasi ini dapat memberikan gambaran bagaimana pengendalian gratifikasi dilaksanakan di pemerintahan desa Banyuurip dengan sebaik-baiknya dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Banyuurip, Juli 2022



SUWARNO DHARMA MIHARDJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik diLingkungan Desa Banyuurip Kecamatan gunem Kabupaten Rembang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di Lingkungan Desa Banyuurip Kecamatan gunem Kabupaten Rembang;

B. Definisi dan Dasar Hukum

1. Definisi

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Setiap gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam mengurus pajak, seseorang memberikan uang tips pada salah satu petugas agar pengurusan pajaknya dapat diurus dengan segera. Hal ini juga sangat merugikan bagi orang lain dan perpektif dan nilai-

nilai keadilan dalam hal ini terasa dikesampingkan hanya karena kepentingan seseorang yang tidak taat pada tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Rembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- k. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
- l. Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 39);

C. Maksud Dan Tujuan

1. Sebagai tanggungjawab Pemerintah Desa Banyuwangi mewujudkan tata kelola yang sehat dan terpercaya bagi stakeholder, pelanggan, segenap Pemangku Kepentingan atau masyarakat, dengan berdasar pada pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sehingga terwujud institusi pemerintah yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Menghindari kesalahan dalam penanganan gratifikasi dan mengambil sikap yang tegas terhadap praktek dan kegiatan yang terindikasi sebagai Gratifikasi.
3. Membantu institusi dalam pengkategorian praktek dan kegiatan apakah terindikasi sebagai Gratifikasi atau bukan.
4. Sebagai Pedoman bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Bisnis dan Pariwisata.
5. Menjaga hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan dan perlu diaturnya hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi serta tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Desa Banyuwangi.
6. Menghindari conflict of interest dari pihak tertentu yang diwujudkan melalui formal policy.

- Menjadikan gratifikasi sebagai proses pembelajaran bagi pegawai yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan semua Pemangku Kepentingan.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN

A. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Pemerintah Desa Banyuurip

1. Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Berdasarkan Unit Kerja Asal Pelapor

No	Unit Kerja	Jumlah Gratifikasi
1	Kepala Desa	0
2	Sekretaris Desa	0
3	Kasi Pemerintahan	0
4	Kasi Kesejahteraan	0
5	Kasi Pelayanan	0
6	Kaur Keuangan	0
7	Kaur umum dan perencanaan	0
Total Gratifikasi		1

2. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Jenis

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Uang	0
2	Barang	0
3	Makanan	0
4	Lain-lain	0
Total		0

3. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Perkiraan Nilai

No	Jenis Barang	Jumlah
1	< 1 Juta	0
2	1 Juta – 10 Juta	0
3	>10 Juta	0
Total		0

B. Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

Berikut ini evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Pemerintah Desa Banyuurip pada semester I Tahun 2022 terangkum sebagai berikut:

1. Belum melakukan pencatatan dan pelaporan secara menyeluruh terhadap pelayanan yang telah di laksanakan .
2. Secara umum masih diperlukan sosialisasi secara menyeluruh kepada aparatur desa, BPD, lembaga desa dan masyarakat. Sosialisasi dan kampanye pemberantasan korupsi yang didalamnya termasuk gratifikasi perlu dilaksanakan lagi untuk menumbuhkan pemahaman dan budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas.
3. Dalam rangka pengendalian gratifikasi secara keseluruhan perlu diperbanyak kampanye melalui poster, banner dengan muatan menolak gratifikasi yang dipasang pada tempat-tempat yang strategis.
4. Penambahan link/kotak pengaduan melalui berbagai media website Desa, whatsApp, SMS, Telephone, surat, email, dan Media sosila dengan mencantumkan alamat link yang jelas.
5. Perlu kiranya segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga komitmen tinggi dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sangat diperlukan.

BAB III PENUTUP

Keberhasilan program pengendalian gratifikasi yang merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Desa Banyuurip membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen baik itu aparatus desa, maupun masyarakat dan stakeholder. Untuk itu diperlukan program-program, sosialisasi, kampanye yang bertujuan untuk terus membangun pemahaman dan budaya kerja yang bersih, transparan, jujur dan berintegritas.

Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan untuk terus membangun program-program dan membudayakan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Banyuurip.

Banyuurip, Juli 2022

Kepala Desa

KEPALA DESA
BANYUURIP
SUWARNO DHARMA MIHARDJA

Ketua BPD

KEBANGSAAN
KEADILAN
MARTNO, S.Pd